

2025



DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN  
K INERJA INSTANSI  

---

PEMERINTAH DAERAH  
T.A 2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dengan telah tersusunnya LKjIP DPMD/N Tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2025. Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran kinerja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Januari 2026

**KEPALA DPMD/N  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**

NIP. 19730308 199203 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vi
Ikhtisar Eksekutif		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Wewenang	1
	C. Dasar Hukum	5
	D. Peran dan Isu Strategis	6
	E. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
	B. Perjanjian Kinerja	15
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	17
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	18
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	19
	D. Analisis Efisiensi	33
	E. Realisasi Anggaran	36
	F. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi AKIP Terhadap Review LKjIP DPMDN Tahun 2024	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>44</b>
	A. Kesimpulan	44
	B. Langkah Peningkatan di Masa Datang	45
<b>Lampiran</b>		
	1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	
	2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	
	3. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
	4. Sertifikat/Piagam Penghargaan Pencapaian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Urusan Pemberdayaan Masyarakat	
	5. Dokumen Pendukung Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP DPMD/N Tahun 2024	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Tahun 2025	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD/N	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	15
Tabel 2.4	Anggaran Menurut Program Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025	18
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (Satu)	19
Tabel 3.4	Lembaga Adat Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Tahun 2025	20
Tabel 3.5	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 (Dua)	23
Tabel 3.6	Komponen Penilaian Indeks Desa Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	25
Tabel 3.7	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2024, Indeks Desa Tahun 2025	25
Tabel 3.8	Status Kemajuan Nagari di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025 Berdasarkan IDM dan ID	27
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 (Tiga)	29
Tabel 3.10	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2025	32
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DPMD/N Tahun 2025	34
Tabel 3.12	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Menurut Program dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2025	35
Tabel 3.13	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari	37
Tabel 3.14	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Program Dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2025	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	3
Gambar 3.1	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Lembaga Adat Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025	21
Gambar 3.2	Perkembangan Status Nagari di Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Data IDM dan ID Tahun 2023-2025	26
Gambar 3.3	Penghargaan Atas Keberhasilan Kab. Lima Puluh Kota Dalam Pengentasan Nagari Tertinggal Tahun 2025	26
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan DPMDN Tahun 2025	31



## IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator kinerja yaitu: persentase peningkatan kapasitas lembaga adat. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dengan indikator kinerja yaitu: Indeks Desa Membangun. Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan indikator kinerja yaitu: Nilai AKIP dan Nilai IKM.

Pencapaian terhadap indikator kinerja tahun 2025 secara keseluruhan adalah **“sangat baik”**. Rata-rata indikator kinerja mempunyai capaian sangat tinggi (diatas 90%). Persentase peningkatan kapasitas lembaga adat sudah mencapai target kinerja Tahun 2025, dengan tingkat capaian 143% (sangat tinggi). Indikator ke-2 yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), mengalami penyesuaian indikator menjadi Indeks Desa (ID). Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa tahun 2025, status nagari di Kab. Lima Puluh Kota secara rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 dengan rata-rata nagari berstatus maju, dan pada tahun 2025 sudah mencapai status mandiri. Indikator kinerja Nilai AKIP dengan tingkat capaian 105%. Indikator kinerja berupa Nilai IKM dengan tingkat capaian 101%. Dengan demikian realisasi sasaran strategis urusan pemberdayaan masyarakat pada tahun kedua RPJMD (Tahun 2025) telah tercapai dengan sangat baik.

Dengan telah disusunnya LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun anggaran ini. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota terus dapat melakukan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi secara periodik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **B. TUGAS DAN WEWENANG**


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari (DPMD/N) Kab. Lima Puluh Kota terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Pemerintahan Nagari
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan Nagari
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Aset dan Kekayaan Nagari
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya struktur organisasi DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota adalah sebanyak 40 pegawai. Data SDM DPMD/N tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Tabel 1.1**  
**DATA SUMBER DAYA MANUSIA DPMD/N**  
**KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025**

NO	URAIAN	TAHUN 2025
1	2	3
<b>1</b>	<b>Jumlah Pegawai ASN</b>	<b>40</b>
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	2
	d. Fungsional	12
	e. Staf	21
	f. Jumlah Pegawai Gol IV	<b>6</b>
	- Pendidikan S2	4
	- Pendidikan S1	2
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	g. Jumlah Pegawai Gol III	<b>21</b>
	- Pendidikan S2	2
	- Pendidikan S1	14
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	4
	h. Jumlah Pegawai Gol II	<b>1</b>
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	1
	i. Jumlah Pegawai Gol I	<b>0</b>
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	- Pendidikan SD/ SMP	0
	j. Jumlah Pegawai Fungsional PPPK	<b>5</b>
	- Pendidikan S2	0
	- Pendidikan S1	4
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	k. Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu	<b>7</b>
	- Pendidikan S2	0
	- Pendidikan S1	2
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	3
<b>2</b>	<b>Jumlah Pegawai Non ASN</b>	<b>0</b>
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	- SD/ SMP	0
<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD/N, 2025



Pada tahun 2025, jumlah total pegawai adalah 40 orang yang terdiri dari 40 pegawai ASN terdiri dari 28 pegawai PNS, 5 pegawai PPPK, 7 pegawai PPPK Paruh Waktu. Dilihat dari komposisinya terdiri 7 pejabat struktural, didukung oleh 12 pejabat/staf fungsional dan 21 staf pelaksana.

### C. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.



11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

#### D. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tugas ini merupakan peran strategis DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota yaitu Misi ke 1 dan 3. Misi satu (1) adalah ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan***. Misi 3 adalah ***Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah***. Kedudukan dan eksistensi desa diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Desa/ Nagari di Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang cukup besar dan dibarengi dengan porsi anggaran yang cukup memadai untuk kondisi saat ini. Dari sisi anggaran diamanahkan untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 78 Tahun 2018 pasal 4 Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari secara rinci dalam menjalankan peran strategisnya adalah:

- (1) Kepala DPMD/N mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD/N menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat, permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya:

1. Masih belum optimalnya kualitas SDM aparatur pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
2. Kurang berfungsinya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nagari belum dapat mendorong masyarakat nagari untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nagari.
3. Menurunnya nilai-nilai sosial masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.
4. Melemahnya usaha ekonomi masyarakat.
5. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya nagari, potensi nagari dan teknologi tepat guna serta lingkungan hidup.



6. Terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan nagari, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, belum optimal pendataan dan pengelolaan aset dan kekayaan nagari.
7. Belum optimalnya penataan produk hukum nagari, penataan administrasi pemerintahan nagari.
8. Belum optimalnya sosialisasi peraturan terkait penataan nagari serta penetapan, penegasan dan pengesahan tapal batas nagari ke seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan LKjIP DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 mengacu pada Pasal 129 PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 dan mempedomani Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018, terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan.**

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan LKjIP DPMD/N Tahun 2025, tugas dan wewenang, dasar hukum, peran dan isu strategis, serta sistematika penulisan.

### **II. Perencanaan Kinerja.**

Bab dua ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, penjabaran misi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **III. Akuntabilitas Kinerja.**

Bab tiga memuat penjelasan terhadap akuntabilitas kinerja yang dirinci sebagai berikut: metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, analisis efisiensi, realisasi anggaran dan tindak lanjut terhadap rekomendasi AKIP atas review LKjIP DPMD/N Tahun 2024.

### **IV. Penutup.**

Bab ini merupakan ketentuan penutup.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**RENSTRA DPMD/N KAB. LIMA PULUH KOTA**

<b>VISI</b>	:	<b>“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</b>		
<b>MISI I</b>	:	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan</b>		
<b>TUJUAN</b>	:	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	1. Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama 2. Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK 3. Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat 4. Peningkatan pembinaan terhadap ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda 5. Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat
			2. Meningkatkan sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Memperkuat peran serta masyarakat desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa/nagari
			3. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari	1. Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari 3. Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag)
			4. Revitalisasi Posyandu di desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Kader Posyandu Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan posyandu
			5. Revitalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari

<b>VISI</b>	:	<b>“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</b>		
<b>MISI III</b>	:	<b>Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah</b>		
<b>TUJUAN</b>	:	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi,		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari

<b>VISI</b>	:	<b>“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</b>		
<b>MISI III</b>	:	<b>Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah</b>		
<b>TUJUAN</b>	:	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Sosial dan Lingkungan			ketahanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan</li> <li>3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari</li> <li>4. Memberikan reward kepada nagari berprestasi</li> <li>5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari.</li> <li>6. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari</li> <li>7. Menetapkan desa/nagari berdasarkan potensi peningkatan status perkembangan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM)</li> <li>8. Sinkronisasi pemutakhiran IDM berbasis SDG's Desa.</li> <li>9. Melaksanakan koordinasi lintas OPD dan Kecamatan untuk mengintervensi secara bersama dalam peningkatan status perkembangan desa/nagari</li> <li>10. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas OPD dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag</li> <li>2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan Nagari</li> <li>3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis</li> </ol>

<b>VISI</b>	:	<b>“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</b>		
<b>MISI III</b>	:	<b>Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah</b>		
<b>TUJUAN</b>	:	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
				peningkatan kapasitas aparatur di bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari</li> <li>2. Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa</li> <li>3. Memfasilitasi pembentukan/ pemekaran dan perubahan status desa/nagari</li> </ol>
			5. Optimalisasi prioritas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pembiayaan lainnya di desa/nagari dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang ada.</li> <li>2. Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari</li> <li>3. Memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa/nagari</li> </ol>
			6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi implementasi kebijakan terkait lembaga pemerintahan desa/nagari</li> <li>2. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa/nagari</li> <li>3. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan produk hukum desa/nagari</li> </ol>

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, DPMD/N menyelenggarakan Misi ke-1 dan ke-3 dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Misi satu (1) adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan”**. Misi 3 adalah **“Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah”**.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 yaitu “Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya ” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat”. Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 yaitu “Meningkatnya

Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari”.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Bupati, DPMD/N juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat. Kemudian disesuaikan pula dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu: “Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.”

Sesuai dengan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, indikator kinerja yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sebagai penjabaran dari Misi ke-1 dan ke-3 Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat.
2. Indeks Desa Membangun.
3. Nilai AKIP.
4. Nilai IKM.

Kondisi awal, rencana target indikator kinerja sampai akhir tahun 2026 dapat dilihat pada tabel. 2.2.

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149
3.	Nilai AKIP	65.85	66	67	68	69	70	70
4.	Nilai IKM	82,81	84	85	86	87	88	88



## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 antara Kepala DPMD/N dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) ini didukung oleh 3 program yaitu: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 2 Program yang dilaksanakan oleh tiga bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Pada perubahan PK, data indikator kinerja beserta target tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya pada jumlah anggaran yang dicantumkan pada lampiran. Selengkapnya data Perjanjian Kinerja dan Perubahan PK DPMD/N tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3. Data program beserta anggaran disajikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA		PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun	0,8036	Indeks Desa Membangun	0,8036
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69	Nilai AKIP	69
		Nilai IKM	87	Nilai IKM	87

Uraian dari sasaran strategis dan indikator kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikator kinerja yaitu:
  - a) Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat, dengan target 70% lembaga adat yang telah mendapatkan pembinaan, penataan organisasi dan peningkatan kapasitas.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:

- a) Indeks Desa Membangun, dengan target indeks 0,8036 (rata-rata nagari di Kab. Lima Puluh Kota berstatus maju).
- 3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:
  - a) Nilai AKIP, dengan target nilai 69.
  - b) Nilai IKM, dengan target nilai 87.

**Tabel 2.4**  
**ANGGARAN MENURUT PROGRAM SESUAI PERUBAHAN**  
**PERJANJIAN KINERJA DPMD/N KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM /KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN DPA AWAL (Rp)</b>	<b>ANGGARAN DPA PERUBAHAN (Rp)</b>
1	2	3	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.082.188.860	5.357.870.634
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	93.958.000	52.004.728
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.260.132.000	1.339.474.400
	<b>TOTAL</b>	<b>6.436.278.860</b>	<b>6.749.349.762</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perumusan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**KLASIFIKASI PENILAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA PERANGKAT DAERAH**

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025, disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**HASIL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%	100%	143%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	0,8036 (Maju)	84,56 (Mandiri)	-	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69	72,33	105%	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	87	87,77	101%	Sangat Tinggi

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, telah ditetapkan status kemajuan desa dan kemandirian desa berdasarkan hasil pendataan data Indeks Desa tahun 2025. Pendataan Indeks Desa tahun 2025, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Mengacu kepada Permendes PDPT Nomor 9/2024 status kemajuan dan kemandirian desa tidak lagi menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM), tapi menggunakan Indeks Desa dengan dimensi pengukuran yang lebih luas.

Dalam ketentuan peralihan dijelaskan bahwa status kemajuan dan kemandirian desa dengan menggunakan IDM sesuai Permendes PDPT Nomor 3 tahun 2016 tetap digunakan sampai evaluasi desa sesuai Permendes PDPT Nomor 9/2024 dilakukan. Sehingga indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja DPMD/N 2025 masih menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan untuk realisasi tahun 2025, capaian sasaran strategis meningkatnya

kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari menggunakan indikator kinerja Indeks Desa tahun 2025.

### C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025 sesuai dengan Tabel 3.2, maka dapat dianalisis capaian target dan realisasi indikator kinerja menurut sasaran strategis masing-masingnya.

1. Sasaran Strategis 1 yaitu : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

**Tabel 3.3**  
**HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**  
**SASARAN STRATEGIS 1 (SATU)**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM (2026)	REALISASI 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	75%	67,09%	70%	100%	143%

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase peningkatan kapasitas Lembaga Adat, dengan target 70%. Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

- Jumlah lembaga adat nagari yang mendapatkan pembinaan, penataan organisasi lembaga adat.
- Jumlah keseluruhan lembaga adat nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### Metode Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah lembaga adat nagari yang mendapatkan pembinaan, penataan kelembagaan}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga adat nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota}} \times 100 \%$$

## Hasil Pengukuran

$$\frac{79 \text{ Lembaga Adat Nagari}}{79 \text{ Lembaga Adat Nagari}} \times 100\% = 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebanyak **70%** atau **55 lembaga adat**. Realisasi tahun 2025 ini adalah **79 lembaga adat** telah mendapatkan pembinaan, penataan organisasi kelembagaan adat. Dengan tingkat capaian sebesar **143%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian telah melebihi target yang direncanakan. Dokumentasi diantara kegiatan pembinaan lembaga adat tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3. Data lembaga adat tersebut disajikan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**LEMBAGA ADAT NAGARI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2025**

No.	LEMBAGA ADAT		No.	LEMBAGA ADAT	
	KECAMATAN	NAGARI		KECAMATAN	NAGARI
1	Suliki	Kurai	41	Kapur IX	Koto Bangun
2	Suliki	Sungai Rimbang	42	Kapur IX	Lubuak Alai
3	Suliki	Tanjung Bungo	43	Kapur IX	Koto Lamo
4	Suliki	Suliki	44	Kapur IX	Durian Tinggi
5	Suliki	Limbanang	45	Kapur IX	Sialang
6	Suliki	Andiang	46	Kapur IX	Galugua
7	Guguak	Guguak VIII Koto	47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang
8	Guguak	Vii Koto Talago	48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi
9	Guguak	Sungai Talang	49	Gunuang Omeh	Talang Anau
10	Guguak	Kubang	50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang
11	Guguak	Simpang Sugiran	51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	52	Lareh Sago Halaban	Ampalu
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa
14	Payakumbuh	Simalanggang	54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	55	Lareh Sago Halaban	Halaban
16	Payakumbuh	Piobang	56	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	57	Lareh Sago Halaban	Sitanang
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh
20	Luak	Mungo	60	Situjuah Limo Nagari	Tungka
21	Luak	Sungai Kamuyang	61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam
22	Luak	Andaleh	62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang



No.	LEMBAGA ADAT		No.	LEMBAGA ADAT	
	KECAMATAN	NAGARI		KECAMATAN	NAGARI
23	Harau	Taram	63	Mungka	Jopang Manganti
24	Harau	Solok Bio Bio	64	Mungka	Simpang Kapuak
25	Harau	Tarantang	65	Mungka	Mungka
26	Harau	Bukik Limbuku	66	Mungka	Talang Maur
27	Harau	Harau	67	Mungka	Sungai Antuan
28	Harau	Batu Balang	68	Bukik Barisan	Maek
29	Harau	Sarilamak	69	Bukik Barisan	Banja Loweh
30	Harau	Gurun	70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang
31	Harau	Lubuak Batingkok	71	Bukik Barisan	Sungai Naniang
32	Harau	Koto Tuo	72	Bukik Barisan	Koto Tengah
33	Harau	Pilubang	73	Akabiluru	Sariak Laweh
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	75	Akabiluru	Batuhampar
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	76	Akabiluru	Suayan
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	77	Akabiluru	Sungai Balantiak
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	78	Akabiluru	Pauh Sangik
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	79	Akabiluru	Durian Gadang
40	Kapur IX	Muaro Paiti			

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2025.

Berikut ini pada Gambar 3.1 beberapa dokumentasi kegiatan pembinaan dan penataan lembaga adat pada Tahun 2025.

**Gambar 3.1**  
**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAN LEMBAGA ADAT TAHUN 2025**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2025.

Diantara bentuk kegiatan pembinaan lembaga adat yang dapat dilakukan pada tahun 2025 adalah:

1. Penataan kelembagaan, konsultasi, koordinasi dengan lembaga/ pemangku adat di Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Koordinasi dan rapat-rapat terkait penyelesaian permasalahan/sengketa tanah ulayat di beberapa nagari diantaranya: Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
3. Koordinasi dan rapat-rapat terkait kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat. Fokus kegiatan ini pada tahun 2025 pada 2 nagari yaitu : Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Baru Simalanggang. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah : Rapat Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada tanggal 17 September 2025.
4. Pembinaan kegiatan-kegiatan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat di Nagari, diantaranya :
  - a) Temu ramah dengan seluruh niniak mamak se-Simpang Kapuak tentang Adat dan Budaya Minangkabau, tanggal 18 September 2025.
  - b) Pelantikan KAN dan PAW Bamus Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban pada tanggal 19 November 2025.

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian target peningkatan kapasitas lembaga adat adalah :

- a) Optimalnya dan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga adat nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota. Seluruh sumber daya yang ada dari sisi SDM aparatur maupun anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.
- b) Dukungan dari pemuka adat, niniak mamak di nagari untuk menggerakkan lembaga adat sehingga lembaga adat dapat berfungsi secara maksimal dalam pembangunan nagari.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat kendala-kendala diantaranya:

- a) Terbatasnya kapasitas pemuka adat/niniak mamak untuk dapat menggerakkan/mengaktifkan, memperluas peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.
- b) Keterbatasan pemahaman, motivasi sebagian masyarakat untuk memberikan ruang bagi lembaga adat dalam pembangunan nagari.
- c) Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 212 Tahun 2022,

kegiatan yang khusus mendukung pembinaan dan penataan lembaga adat tidak bisa dianggarkan. Sehingga bentuk kegiatan yang bisa dilakukan menjadi sangat terbatas. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah berupa penataan lembaga adat melalui koordinasi dengan pemangku adat. Sedangkan kegiatan pembinaan lembaga adat yang seharusnya berkesinambungan dan intensif, serta bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan.

2. Strategis ke-2 yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

**Tabel 3.5**  
**HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**  
**SASARAN STRATEGIS Ke-2 (DUA)**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Desa Membangun (IDM) / Indeks Desa	0,8149	0,8107	0,8036 (Maju)	84,56 (Mandiri)	-

Indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 adalah **Indeks Desa Membangun**, dengan target yang ditetapkan sebesar **0,8036**. Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025 maka indikator IDM tidak digunakan lagi, selanjutnya memberlakukan penggunaan indikator **Indeks Desa (ID)**. Sesuai dengan Kepmen Desa PDTT Nomor 343/2025, skor Indeks Desa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah **84,56**. Nilai ini merupakan nilai rata-rata skor ID semua nagari di Kab. Lima Puluh Kotatahun 2025, sehingga termasuk dalam kategori Mandiri.

Pendataan dan pengukuran **Indeks Desa (ID)** disusun dengan dimensi yang lebih luas yang terdiri atas dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Indeks desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan akumulasi dari keenam dimensi tersebut. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Teknis pelaksanaan pengukuran ID dimulai dari pendataan tingkat Nagari kemudian dilanjutkan proses verifikasi dan validasi

data di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Teknis pengukuran dimulai dari pengisian kuesioner dan pengentrian data yang dilakukan oleh tim di nagari untuk kemudian diverifikasi dan validasi di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan Indeks Desa 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

- a) Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
- b) Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
- c) Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
- d) Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
- e) Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
- f) Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

### **Rumus Perhitungan ID/ Metode Pengukuran**

<b>Formulasi Indeks Desa (ID)</b>	<b>= DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD</b>
	<b>= 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60%</b>
	<b>= 100,00%</b>

ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pengukuran Indeks Desa ini, status desa tetap dikelompokkan dalam lima kategori/ status yaitu:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (skor ID 0,00% - 49,48%)
- 2) Desa Tertinggal (skor ID 49,49% - 57,38%)
- 3) Desa Berkembang (skor ID 57,39% - 69,34%)
- 4) Desa Maju (skor ID 69,35% - 79,62%)
- 5) Desa Mandiri (skor ID 79,63% - 100,00%).

Hasil pengukuran Indeks Desa Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025, disajikan pada tabel 3.6. Pada tabel 3.6 dapat dilihat hasil pengukuran terhadap 6 dimensi

penilaian Indeks Desa. Skor Indeks Desa Kab. Lima Puluh Kota adalah 84,56. Hal ini menunjukkan bahwa 84,56% dari keseluruhan dimensi pengukuran Indeks Desa tercapai dengan sangat baik. Dimensi yang perlu menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti kedepannya adalah dimensi lingkungan, dengan nilai 67,06 dengan tingkat capaian 74,51%.

**Tabel 3.6**  
**KOMPONEN PENILAIAN INDEKS DESA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN 2025**

INDEKS DESA			2024 (2025)	Tingkat Capaian (%)
DIMENSI	Skor Maksimal	Bobot		
1			2	3
Dimensi Layanan Dasar	170	26,77%	147,56	86,80
Dimensi Sosial	85	13,39%	71,43	84,04
Dimensi Ekonomi	160	25,20%	134,75	84,22
Dimensi Lingkungan	90	14,17%	67,06	74,51
Dimensi Aksesibilitas	50	7,87%	45,63	91,27
Dimensi Tata Kelola Pemerintah	80	12,60%	70,51	88,13
<b>Skor Indeks Desa</b>	<b>635</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,56</b>	

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2025.

Data Rekapitulasi perkembangan status desa di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID), dapat dilihat pada tabel 3.7. Data tahun 2020 (pengukuran tahun 2021) - 2023 (pengukuran tahun 2024) menggunakan data IDM, sedangkan data tahun 2024 (pengukuran tahun 2025) menggunakan data Indeks Desa (ID).


**Tabel 3.7**  
**STATUS NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN**  
**INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021-2024, INDEKS DESA 2025**

No.	STATUS NAGARI	2021	2022	2023	2024	2025
		(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	2	1	1	1	0
3	Berkembang	19	12	4	1	2
4	Maju	54	57	56	33	7
5	Mandiri	4	9	18	44	70
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>Persentase Desa Mandiri</b>		<b>5,06%</b>	<b>11,39%</b>	<b>22,78%</b>	<b>55,70%</b>	<b>88,61%</b>

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2025.

Berdasarkan tabel 3.7, pada tahun 2025 Kab. Lima Puluh Kota berhasil meningkatkan capaian persentase desa mandiri menjadi **88,61%**. Capaian ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya sebesar 55,70%.

**Gambar 3.2**  
**PERKEMBANGAN STATUS NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BERDASARKAN DATA IDM DAN ID TAHUN 2023-2025**



Perkembangan yang signifikan pada status kemajuan dan kemandirian nagari di tahun 2025 ini adalah, peningkatan jumlah nagari mandiri yang meningkat pesat menjadi **70 nagari**. Sebanyak 26 nagari meningkat statusnya dari nagari maju menjadi nagari mandiri. Sehingga status nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota secara rata-rata adalah **mandiri (skor ID, 84,56)**.

Pada tahun 2025 ini Kab. Lima Puluh Kota juga berhasil mendorong Nagari Galugua, Kec. Kapur IX keluar dari status nagari tertinggal menjadi nagari dengan status berkembang. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah bersama Pemerintahan Nagari untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pembangunan nagari. Sehingga target pengentasan nagari tertinggal pada tahun 2025 tercapai dengan sangat baik. Gambar 3.3 menyajikan piagam penghargaan atas keberhasilan pengentasan nagari tertinggal ini oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 3.3**  
**PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DALAM PENGENTASAN NAGARI TERTINGGAL TAHUN 2025**



Berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025, nagari dengan status berkembang yaitu 2 nagari di Kec. Kapur IX, Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua. Nagari Koto Lamo merupakan daerah rawan bencana di Kecamatan Kapur IX. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan status perkembangan nagari Koto Lamo menjadi nagari maju. Sedangkan jumlah nagari berstatus maju pada tahun 2025 berjumlah 7 nagari. Secara rinci status kemajuan dan kemandirian nagari di Kab. Lima Puluh Kota disajikan pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**STATUS KEMAJUAN NAGARI DI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024-2025**  
**BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN INDEKS DESA (ID)**

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
1	Suliki	Kurai	Maju	Maju
2	Suliki	Sungai Rimbang	Maju	Maju
3	Suliki	Tanjung Bungo	Maju	Mandiri
4	Suliki	Suliki	Maju	Mandiri
5	Suliki	Limbanang	Maju	Mandiri
6	Suliki	Andiang	Maju	Mandiri
7	Guguak	Guguak Viii Koto	Mandiri	Mandiri
8	Guguak	Vii Koto Talago	Mandiri	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	Maju	Mandiri
10	Guguak	Kubang	Mandiri	Mandiri
11	Guguak	Simpang Sugiran	Maju	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	Mandiri	Mandiri
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	Mandiri	Mandiri
14	Payakumbuh	Simalanggang	Mandiri	Mandiri
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	Maju	Mandiri
16	Payakumbuh	Piobang	Maju	Mandiri
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	Mandiri	Mandiri
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Maju	Mandiri
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	Mandiri	Mandiri
20	Luak	Mungo	Mandiri	Mandiri
21	Luak	Sungai Kamuyang	Mandiri	Mandiri
22	Luak	Andaleh	Maju	Mandiri
23	Harau	Taram	Mandiri	Mandiri
24	Harau	Solok Bio Bio	Mandiri	Mandiri
25	Harau	Tarantang	Mandiri	Mandiri
26	Harau	Bukik Limbuku	Mandiri	Mandiri
27	Harau	Harau	Mandiri	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	Mandiri	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	Mandiri	Mandiri
30	Harau	Gurun	Mandiri	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	Mandiri	Mandiri

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
32	Harau	Koto Tuo	Mandiri	Mandiri
33	Harau	Pilubang	Maju	Mandiri
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Mandiri	Mandiri
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	Mandiri	Mandiri
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	Mandiri	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Mandiri	Mandiri
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	Maju	Mandiri
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	Maju	Maju
40	Kapur IX	Muaro Paiti	Mandiri	Mandiri
41	Kapur IX	Koto Bangun	Maju	Mandiri
42	Kapur IX	Lubuak Alai	Maju	Maju
43	Kapur IX	Koto Lamo	Berkembang	Berkembang
44	Kapur IX	Durian Tinggi	Maju	Mandiri
45	Kapur IX	Sialang	Maju	Mandiri
46	Kapur IX	Galugua	Tertinggal	Berkembang
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	Maju	Mandiri
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Maju	Mandiri
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	Maju	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	Mandiri	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	Mandiri	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	Maju	Mandiri
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	Mandiri	Mandiri
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	Mandiri	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	Mandiri	Mandiri
56	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang	Mandiri	Mandiri
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	Mandiri	Mandiri
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	Mandiri	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	Maju	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	Maju	Mandiri
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	Mandiri	Mandiri
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	Maju	Mandiri
63	Mungka	Jopang Manganti	Mandiri	Mandiri
64	Mungka	Simpang Kapuak	Mandiri	Mandiri
65	Mungka	Mungka	Mandiri	Mandiri
66	Mungka	Talang Maur	Mandiri	Mandiri
67	Mungka	Sungai Antuan	Mandiri	Mandiri
68	Bukik Barisan	Maek	Maju	Mandiri
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	Maju	Mandiri
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	Mandiri	Mandiri
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	Maju	Mandiri
72	Bukik Barisan	Koto Tengah	Maju	Mandiri
73	Akabiluru	Sariak Laweh	Maju	Mandiri
74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa	Mandiri	Mandiri

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
75	Akabiluru	Batuhampar	Mandiri	Mandiri
76	Akabiluru	Suayan	Maju	Mandiri
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	Maju	Mandiri
78	Akabiluru	Pauh Sangik	Mandiri	Mandiri
79	Akabiluru	Durian Gadang	Mandiri	Mandiri
<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>			<b>Maju</b>	<b>Mandiri</b>

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2025.

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari di Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :

- a) Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah meningkat dengan cukup baik, sehingga dapat mendata dan memfasilitasi kepada pihak terkait aspek-aspek penting yang diperlukan dalam pembangunan dan upaya peningkatan status kemajuan nagari.
  - b) Koordinasi, kerjasama, pembinaan yang intensif dari aparat DPMD/N dengan pemerintahan nagari.
  - c) Kerja sama dan dukungan aktif dari semua perangkat daerah terkait di Kab. Lima Puluh Kota terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran seluruh dimensi Indeks Desa.
  - d) Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.
3. Strategis ke-3 yaitu : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah. Terdapat 2 indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 yaitu, Nilai AKIP dan Nilai IKM. Realisasi dan tingkat capaiannya disajikan pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**  
**SASARAN STRATEGIS Ke-3 (TIGA)**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai AKIP	70	70,96	69	72,33	105%
2.	Nilai IKM	88	79,75	87	87,77	101%

### Nilai AKIP

Nilai AKIP merupakan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota setelah melakukan reviu dan

penilaian terhadap Kinerja DPMDN Kab. Lima Puluh Kota. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja DPMDN 2024 (penilaian 2025) diperoleh nilai AKIP **72,33** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Nilai AKIP DPMDN Tahun 2023 (penilaian 2024) adalah 70,96. Terdapat peningkatan nilai AKIP sebesar 1,37. Target yang direncanakan untuk Tahun 2025 adalah **69**. Sehingga tingkat capaian Nilai AKIP adalah **105%**.

Aspek penilaian AKIP antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja : 28,91
- b) Pengukuran Kinerja : 24,04
- c) Pelaporan Kinerja : 10,17
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 9,21.

Total Nilai AKIP : 72,33

### **Nilai IKM**

Nilai IKM merupakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota. IKM memberikan gambaran sejauh mana kualitas pelayanan DPMD/N sebagai salah satu penyedia layanan publik. Nilai IKM dihitung berdasarkan survey yang dilakukan secara mandiri dengan mengumpulkan data primer. Data ini diperoleh dari pengisian kuisioner oleh responden yang merupakan penerima/pengguna layanan. Yang menjadi objek layanan diantaranya adalah Aparatur Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Nagari dan Stakeholder terkait di Kab. Lima Puluh Kota. Jumlah responden pada survey IKM tahun 2025 adalah 159 responden.

Hasil penilaian survey IKM tahun 2025 adalah **87,77**, dengan kategori **baik**. Target nilai IKM tahun 2025 adalah **87**, sehingga tingkat capaian target IKM tahun 2025 adalah **101%**. Nilai IKM tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur DPMD/N dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat 9 unsur pengukuran pelayanan masyarakat terhadap 8 jenis pelayanan yang diberikan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota. Metode survey menggunakan metode pengukuran dengan *skala likert* : skala 1-4.

Jenis pelayanan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota yang dinilai dalam survey kepuasan masyarakat tahun 2025 beserta nilai IKM per jenis layanan antara lain:

1. Pelatihan, Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Nagari : 86,53
2. Fasilitasi Pengelolaan Aset Nagari : 74,61
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari : 89,81
4. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari : 90,58
5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari : 90,53
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Nagari : 90
7. Penguatan Kelembagaan Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari : 87,11
8. Fasilitasi Narasumber Pelatihan : 93

Sedangkan hasil penilaian berdasarkan unsur pengukuran pelayanan yang dinilai beserta hasil penilaian survey IKM DPMD/N tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Persyaratan Pelayanan : 88,08
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan : 87,42
- c) Waktu Penyelesaian Pelayanan : 87,42
- d) Biaya/ Tarif Pelayanan : 87,75
- e) Produk Spesifikasi Jenis Layanan : 87,58
- f) Kompetensi Pelaksana : 87,25
- g) Perilaku Pelaksana : 85,26
- h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: 89,40
- i) Sarana dan Prasarana: 89,74

Dokumentasi kegiatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat disajikan dalam Gambar 3.4.

**Gambar 3.4**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN Kuantitas KINERJA DAN PELAYANAN DPMDN TAHUN 2025**



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2025.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2025, didukung oleh 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2 Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.588.062.593,- (97,61%)** dari total anggaran **Rp. 6.749.349.762,-**. Datanya disajikan pada Tabel 3.10 dibawah ini.

**Tabel 3.10**  
**PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**UNTUK MENCAPI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025**

	PROGRAM	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.357.870.634	5.233.082.288	124.788.346	97,67%
B	Program Administrasi Pemerintah Desa	52.004.728	51.987.500	17.228	99,97%
C	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.339.474.400	1.302.992.805	36.481.595	97,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.749.349.762</b>	<b>6.588.062.593</b>	<b>161.287.169</b>	<b>97,61%</b>

Keseluruhan target kinerja tahun 2025 tercapai dengan sangat baik. Namun dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 ini, terdapat beberapa kendala. Secara umum kendala yang dihadapi adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 212 Tahun 2022 masih menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga kegiatan yang mendukung pembinaan dan penataan lembaga adat tidak bisa dianggarkan. Sehingga bentuk kegiatan yang bisa dilakukan menjadi sangat terbatas. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembinaan dan penataan lembaga adat, namun tidak dapat dilakukan secara optimal, berkesinambungan dan intensif.
2. Keterbatasan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.
3. Terbatasnya pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas internal aparat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada di 79 Nagari.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

#### D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2025, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah mampu mengefisienkan sumber daya yang digunakan. Realisasi fisik program dan kegiatan Tahun 2025 sebesar **100,00%** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **97,61%**. Dari sisi anggaran terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. **161.287.169,-**. Analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD/N disajikan pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DPMD/N TAHUN 2025**

No.	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%	100%	143%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.339.474.400	1.302.992.805	97,28%	Efisien
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8036 (Maju)	84,56 (Mandiri)	-	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.339.474.400	1.302.992.805	97,28%	Efisien
					Program Administrasi Pemerintah Desa	52.004.728	51.987.500	99,97%	Efisien
3	Nilai AKIP	69	72,33	105%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.357.870.634	5.233.082.288	97,67%	Efisien
4	Nilai IKM	87	87,77%	101%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.357.870.634	5.233.082.288	97,67%	Efisien

Selanjutnya data realisasi anggaran dan fisik DPMD/N Tahun 2025 beserta analisis efisiensinya disajikan pada Tabel 3.12. Efisiensi anggaran terlaksana pada kedua program Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dari 13 sub kegiatan yang dilaksanakan, efisiensi terlaksana pada semua sub kegiatan.

**Tabel 3.12**  
**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2025**

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.203.139.634</b>	<b>5.078.396.525</b>	<b>97,60%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.153.099.834</b>	<b>5.028.852.275</b>	<b>97,59%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.153.099.834	5.028.852.275	97,59%	100%	Efisien
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.109.800</b>	<b>5.950.500</b>	<b>97,39%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.248.000	3.248.000	100,00%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.861.800	2.702.500	94,43%	100%	Efisien
<b>III</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.465.000</b>	<b>29.278.125</b>	<b>99,37%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Pengadaan Mebel	15.000.000	14.962.500	99,75%	100%	Efisien
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.465.000	14.315.625	98,97%	100%	Efisien
<b>IV</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>12.322.000</b>	<b>12.219.500</b>	<b>99,17%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.322.000	12.219.500	99,17%	100%	Efisien
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>156.874.000</b>	<b>156.781.888</b>	<b>99,94%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.550.000	129.465.388	99,93%	100%	Efisien
2	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.324.000	27.316.500	99,97%	100%	Efisien
<b>B</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>52.004.728</b>	<b>51.987.500</b>	<b>99,97%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>52.004.728</b>	<b>51.987.500</b>	<b>99,97%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46.480.000	46.473.000	99,98%	100%	Efisien

1	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET
				KEUANGAN	FISIK	
2	3	4	5	6	7	
2	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.524.728	5.514.500	99,81%	100%	Efisien
C	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.339.474.400</b>	<b>1.302.992.805</b>	<b>97,28%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
I	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.339.474.400</b>	<b>1.302.992.805</b>	<b>97,28%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.200.062.200	1.170.617.566	97,55%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	89.412.300	84.667.639	94,69%	100%	Efisien
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	49.999.900	47.707.600	95,42%	100%	Efisien
	<b>Total</b>	<b>6.749.349.762</b>	<b>6.588.062.593</b>	<b>97,61%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai sebanyak 40 orang (ASN dan non ASN). Secara umum seluruh pegawai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah memberikan kontribusi dan dukungan kerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dicapai dengan sangat baik.

## E. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2025 DPMD/N melaksanakan 3 Program dengan 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan, menggunakan sumber dana APBD 2025. Alokasi anggaran Tahun 2025 yaitu **Rp. 6.749.349.762,-** dan realisasinya yaitu **Rp. 6.588.062.593,- (97,61%)** dengan rincian seperti pada Tabel 3.13.

**Tabel. 3.13**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2025**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.749.349.762</b>	<b>6.588.062.593</b>	<b>97,61%</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.724.884.762</b>	<b>6.563.762.593</b>	<b>97,60%</b>
2.1.01	Belanja Pegawai	3.528.570.098	3.405.342.539	96,51%
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.196.314.664	3.158.420.054	98,81%
2.1.05	Belanja Hibah	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>24.465.000</b>	<b>24.300.000</b>	<b>99,33%</b>
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.465.000	24.300.000	99,33%

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Anggaran 2025 secara terinci berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, diuraikan pada Tabel 3.14 berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**  
**MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2025**

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.082.188.860</b>	<b>5.357.870.634</b>	<b>5.233.082.288</b>	<b>97,67%</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.827.239.580</b>	<b>5.153.099.834</b>	<b>5.028.852.275</b>	<b>97,59%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.827.239.580	5.153.099.834	5.028.852.275	97,59%
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.109.800</b>	<b>5.950.500</b>	<b>97,39%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.000	3.248.000	3.248.000	0,00%
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.300.000	2.861.800	2.702.500	94,43%
<b>III</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.960.000</b>	<b>29.465.000</b>	<b>29.278.125</b>	<b>99,37%</b>
1	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	14.962.500	99,75%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.960.000	14.465.000	14.315.625	98,97%
<b>IV</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>12.291.640</b>	<b>12.322.000</b>	<b>12.219.500</b>	<b>99,17%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.291.640	12.322.000	12.219.500	99,17%

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>209.697.640</b>	<b>156.874.000</b>	<b>156.781.888</b>	<b>99,94%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.861.000	129.550.000	129.465.388	99,93%
2	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.836.640	27.324.000	27.316.500	99,97%
<b>B</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>93.958.000</b>	<b>52.004.728</b>	<b>51.987.500</b>	<b>99,97%</b>
<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>93.958.000</b>	<b>52.004.728</b>	<b>51.987.500</b>	<b>99,97%</b>
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	73.958.000	46.480.000	46.473.000	99,98%
2	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	5.524.728	5.514.500	99,81%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.260.132.000</b>	<b>1.339.474.400</b>	<b>1.302.992.805</b>	<b>97,28%</b>
<b>I</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.260.132.000</b>	<b>1.339.474.400</b>	<b>1.302.992.805</b>	<b>97,28%</b>
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.200.000.000	1.200.062.200	1.170.617.566	97,55%
2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	60.132.000	89.412.300	84.667.639	94,69%
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	49.999.900	47.707.600	95,42%
<b>Total</b>		<b>6.436.278.860</b>	<b>6.749.349.762</b>	<b>6.588.062.593</b>	<b>97,61%</b>

## F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI AKIP TERHADAP REVIEW LKjIP DPMD/N TAHUN 2024

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DPMDN terhadap LKjIP Tahun 2024 diperoleh nilai 72,33 dengan kategori **Sangat Baik** atau **BB**. Penilaian untuk masing-masing aspek antara lain:

- Perencanaan kinerja: 28,91 (Bobot 30%)
- Pengukuran kinerja: 24,04 (Bobot 30%)
- Pelaporan kinerja: 10,17 (Bobot 15%)
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal: 9,21 (Bobot 25%)

Terdapat beberapa rekomendasi terhadap evaluasi SAKIP DPMD/N Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota dengan No. LHP: 700.1.2.1/148/INSP-LK/LHP/2025, tanggal 17 Juli 2025. Tindak lanjut yang telah dilakukan DPMD/N terhadap beberapa aspek rekomendasi tersebut antara lain (dokumen terlampir):

1. Perencanaan Kinerja.
  - a. Pada tahun 2025 capaian program dan kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Adat telah meningkat dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
  - b. Kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah telah meningkat pada tahun 2025. Indikator kinerja yang terdiri dari Nilai AKIP dan Nilai IKM meningkat dengan tingkat capaian masing-masingnya 105% dan 101%.
2. Pengukuran Kinerja.
  - a. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja telah dilengkapi dengan aporan pemantauan atau notulen rapat.
  - b. Penyesuaian strategi, revisi rencana aksi yang menjelaskan pengukuran kinerja telah dilengkapi dengan laporan pemantauan/ notulen rapat.
3. Pelaporan Kinerja.
  - a. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan ke Bagian Organisasi dengan tepat waktu.
  - b. Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
  - a. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilengkapi dengan SOP.
  - b. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilakukan pada seluruh unit kerja.

Selama tahun anggaran 2025, prestasi/penghargaan yang dicapai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota di tingkat provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a) **Juara Umum**, Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.
- b) **Juara I**, Kategori Kabupaten Kelembagaan dan Tertib Administrasi PKK Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.
- c) **Juara I**, Kategori Kabupaten Bidang Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.

- d) **Juara I**, Kategori Kabupaten Bidang Kawasan Aku Hatinya PKK Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.
- e) **Juara III**, Kategori Kabupaten Bidang Kampung Mandiri Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.
- f) **Harapan II**, Lomba Dasawisma Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 (Dasawisma Kunyit 12, Nagari Batu Payuang Kecamatan Iareh Sago Halaban), tanggal 20 Oktober 2025.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terus meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, menunjukkan bahwa bahwa capaian kinerja DPMD/N termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, untuk mewujudkan visi dan misi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala DPMD/N dengan Bupati Lima Puluh Kota. Seluruh indikator kinerja mencapai target dengan kategori penilaian/pencapaian **sangat tinggi** (diatas 90%).

#### **B. Langkah Peningkatan di Masa Datang**

Demi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang, perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan. Selain itu diperlukan juga dukungan dana/anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Daerah, sehingga

kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2025.



# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. H.Fatimah Djalil No. 42 Payakumbuh (0752) 92341

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ENDRA AMZAR,SH**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

**ENDRA AMZAR,SH**  
**NIP. 19680906 199603 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2.	Indeks Desa Membangun	0,8036
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3.	Nilai AKIP	69
		4.	Nilai IKM	87

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.082.188.860
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 93.958.000
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.260.132.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.436.278.860</b>


Sarilamak, Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**



**ENDRA AMZAR,SH  
NIP. 19680906 199603 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. H.Fatimah Djalil No. 42 Payakumbuh (0752) 92341

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAFNI**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, November 2025

**PIHAK KEDUA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFNI**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si  
NIP. 19730308 199203 1 002**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2. Indeks Desa Membangun	0,8036
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3. Nilai AKIP	69
		4. Nilai IKM	87

No.	Program	Perubahan Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.357.870.634	
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 52.004.728	
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.339.474.400	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.749.349.762</b>	

Payakumbuh, November 2025

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
SAFNI

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

  
**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
NIP. 19730308 199203 1 002

LAMPIRAN 3.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%	100,00%	143%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM) - Indeks Desa	0,8036 (Maju)	84,56 (Mandiri)	-
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69	72,33	105%
		Nilai IKM	87	87,77	101%


Payakumbuh , Januari 2026

**KEPALA DPMD/N  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
**NIP. 19730308 199203 1 002**

## LAMPIRAN 4. SERTIFIKAT/PENGHARGAAN TAHUN 2025

1. Juara Umum, Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.



2. Juara I, Kategori Kabupaten Kelembagaan dan Tertib Administrasi PKK Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.



3. Juara I, Kategori Kabupaten Bidang Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.



4. Juara I, Kategori Kabupaten Bidang Kawasan Aku Hatinya PKK Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru), tanggal 20 Oktober 2025.



5. Juara III, Kategori Kabupaten Bidang Kampung Mandiri Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. (Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru). Tanggal 20 Oktober 2025.



6. Harapan II, Lomba Dasawisma Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 (Dasawisma Kunyit 12, Nagari Batu Payuang Kecamatan Iareh Sago Halaban) tanggal 20 Oktober 2025.



LAMPIRAN 5.

**DOKUMEN PENDUKUNG TINDAK  
LANJUT ATAS LAPORAN HASIL  
EVALUASI AKIP DPMD/N TAHUN 2024**

Hari/Tanggal diterima

5/11/20 / 27-01-2025

Hal 1

Ob

Tanggal di evaluasi

I	II	III	IV
7/01/25			

Nama Perangkat Daerah

DPMDN

EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DAN DOKUMEN AKIP LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)					
No.	Evaluasi	Evaluasi I	Evaluasi II	Evaluasi III	Evaluasi IV
I	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>				
	A. Latar Belakang	oke.			
	B. Tugas dan Wewenang	oke.			
	C. Dasar Hukum	oke.			
II	<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>				
	A. Rencana strategis (RENSTRA) PD	oke			
	B. Perjanjian Kinerja	Tambahan PK awal 2025			
III	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
	A. Metodologi pengukuran Capaian Target Kinerja	oke.			
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	oke			
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	oke			
	D. Realisasi Anggaran	oke			
IV	<b>BAB IV PENUTUP</b>	oke			

DOKUMEN AKIP LAINNYA		JPT	ASISTENSI	PERENCANA	PERFORMA	PELAYANAN	KETERBASAR
1.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)						
2.	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)						
3.	RENCANA AKSI						
4.	PERJANJIAN KINERJA (PK)	✓					

CATATAN TAMBAHAN

EVALUATOR



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. Hj. Fatimah Djalil No. 42, Telp/Fax: (0752) 92341, Payakumbuh Kode Pos 26232

Payakumbuh, 27 Januari 2026

Nomor : 000.8.6.3/14/DPMD/N-LK/2026  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Data LKJIP Tahun 2025,  
PK 2026 dan RKT Tahun 2026

Kepada Yth :  
Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

di  
Tempat

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.8.6.3/004/Org-LK/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, dengan ini kami kirimkan Data LKJIP Tahun 2025, PK Tahun 2026 dan RKT Tahun 2026 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/  
Nagari,**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
197303081992031002

*[Handwritten signature]*  
Lisa 28/1/26

## DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : RAPAT PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2025

Hari/ Tgl : Rabu/ 17 November 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAHMAD HIDAYAT	KADIS	1
2	RUMELIA	SEKDI	2
3	M. Banggi Taruna	Kabid Pomaag	3
4	Susel Trihat XS	Subag PKP	4
5	Kelwati	Kasubag	5
6	Iskandar Andron	AKM	6
7	Afrina Mardiah	Analisis	7
8	Foplo	AKM	8
9	Putri Puhri	Staf	9
10	Mulyadi	Analisis	10
11	Riki FIZAL	Analisis	11
12	NINING EKA FITRIA	KABID	12
13	MARZUKI	KABID	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NINING EKA FITRIA,SH  
NIP: 19790827 200501 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

*Jln. Fatimah Djali No. 42 Telpn (0752) 92341 Payakumbuh Kode Pos 26232*

DOKUMENTASI RAPAT KERJA 17 NOVEMBER 2025

CAPAIAN INDIKATOR RAK 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jln. Fatimah Djalil No. 42 Telpn (0752) 92341 Payakumbuh Kode Pos 26232

NOTULEN RAPAT PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2025

**1. Pelaksanaan Rapat**

- **Hari/Tanggal:** Rabu, 17 Desember 2025
- **Waktu:** 08.30 - 12.30 WIB
- **Tempat:** Aula DPMD/N
- **Agenda:** Monitoring & Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Kinerja (RAK) Semester II TA 2025
- **Pimpinan Rapat:** Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
- **Notulis:** Kasubag Perencanaag, Keuangan dan Pelaporan

**2. Peserta Rapat**

- **Hadir:** (Daftar hadir terlampir)

**3. Pembahasan**

- **Pemaparan Capaian:** Target kinerja Semester II sudah tercapai 90% secara umum, namun terdapat 1 indikator yang masih di bawah target 75% yakni kegiatan Fasilitasi PKK dimana kegiatan akan dilakukan pada Minggu ke-3 Desember 2025.
- **Hambatan:**
  - Dalam pelaksanaan capaian Indikator pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang berarti.
- **Analisis Kinerja:** Realisasi anggaran berbanding lurus dengan capaian fisik (90% terpakai).
- **Solusi:**
  - Percepatan kegiatan-kegiatan yang sudah terdapat dalam agenda.
  - Tim teknis akan memperbaiki sistem pelaporan maksimal akhir minggu ini.

**4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut (Action Plan)**

- Setiap kepala bidang wajib mengunggah dan melaporkan data capaian akhir kegiatan Triwulan IV kepada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan disertai dengan bukti dukung.
- Penyusunan laporan kinerja Triwulan IV akan difokuskan pada perbandingan realisasi dengan target tahunan.
- Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan jika diperlukan penyesuaian target apabila terdapat kendala.

**5. Penutup**

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Payakumbuh, 17 Desember 2025  
Notulis

SUSEL TRATRI NININGSIH, SE  
NIP: 19860402 201001 2 010